

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) Undang - Undang ini menerangkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Adapun penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini selaras dengan program pemerintah pusat terkait otonomi daerah dan desentralisasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang menjadi wewenangnya. Kebijakan ini membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk membangun ekonomi rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki tanpa campur tangan dari pemerintah pusat dengan berlandaskan pada undang-undang yang berlaku.

Kebijakan otonomi daerah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk

berperan aktif dalam memberikan aspirasi dan gagasan, mewujudkan cita-cita pemerataan pendapatan dan keadilan serta kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari pemberdayaan masyarakat pedesaan karena langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah pusat posisinya hanya mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan agar penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga pemerintah pusat berkesempatan untuk mempelajari, memahami dan merespon berbagai kecenderungan global serta mengambil manfaat dari kebijakan otonomi tersebut. Hakikat otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan bagi daerah dalam mengambil keputusan secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah.

Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan desa, pemerintah menetapkan pedoman pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dengan demikian pengertian pengelolaan keuangan desa sebagaimana disebut dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan yang sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pedoman ini dapat digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat disajikan dalam pengambilan keputusan sehingga pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik serta lebih menyejahterahkan masyarakat desa.

Desa Bandengan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Pemerintah Desa Bandengan dalam pengelolaan keuangan desa dituntut menggunakan peraturan – peraturan yang ada. Menurut pengamatan dan pengolahan informasi dari pihak Kecamatan Jepara diketahui bahwa Desa Bandengan merupakan salah satu desa yang kategori tertib dan baik dalam hal administrasi keuangan desa yaitu dalam hal pengelolaan keuangan desa maupun pelaksanaan pembangunan desa.

Dari latar belakang tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Studi Kasus di Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara”.

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten

Jepara. Adapun pengelolaan keuangan desa tersebut menggunakan pedoman dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1.3.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara?

1.4.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa yang meliputi proses dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

1.5.Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan bagi penulis tentang implementasi pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa Bandengan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan dan pengalokasian dana desa.

3. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

